



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 304 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan ad interim tanggal 17 April 1961 No. 15/M/61 ;
- Menimbang : a. bahwa perlu memberhentikan dengan hormat para anggota “Panitya Negara Perantjang Undang-undang Perbendaharaan Baru” jang lama dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja ;
b. bahwa untuk melandjutkan dan mempergiat bekerdjanja “Panitya Negara Perantjang Undang-undang Perbendaharaan Baru”, mereka perlu menjusun kembali para anggotanja jang baru ;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden tanggal 21 Djuli 1954 No. 150, tanggal 21 Djuni 1958 No. 110, tanggal 31 Maret 1960 No. 45 dan tanggal 17 Pebruari 1961 No. 66 ;
b. Surat keputusan Menteri Pertama tanggal 31 Dajnuari 1961 No. 50/MP/1961 ;
- Mengingat pula : Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 31 Maret 1961, memberhentikan dengan hormat para anggota “Panitya Negara Perantjang Undang-undang Perbendaharaan Baru” dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama duduk dalam Panitya tersebut;
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal 1 April 1961, mengangkat/menjusun kembali para anggota “Panitya Negara Perantjang Undang-undang Perbendaharaan Baru” sebagai berikut :
1. Mr. PRATITO SASTROHADIKUSUMO, Thesaurir Djenderal Departemen Keuangan, sebagai ketua merangkap anggota ;
 2. Mr. I.G.K. PUDJA, Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota ;
 3. Mr. SUROTO MARTOSUDHARMO, dari Departemen Keuangan, sebagai Sekretaris merangkap anggota ;
 4. Mr. SOEDARWAN GANDASOEBRATA, dari – sebagai anggota ;
 5. Drs. SOEDARMIN, Kepala Djawatan Angkutan Negara, sebagai anggota ;

6. Sdr. SOETOMO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

6. Sdr. SOETOMO, dari –
sebagai anggota ;
7. Sdr. SLAMET Pd. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-
Kas Negara, sebagai anggota ;
8. Sdr. WIJOTO, dari Thesaurir Negara, sebagai anggota ;

KETIGA : Untuk menjelesaikan tugasnja Panitia tersebut, diberi waktu selama-lamanja dalam 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 April 1961 ;

KEEMPAT : Kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para Anggota Panitia tersebut dapat diberikan uang sidang menurut ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan Menteri Pertama tanggal 31 Djanuari 1961 No. 50/MP/1961 pasal 1 ayat 1.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Sekretaris Negara,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
5. Sekretaris Dewan Menteri,
6. Semua Sekretaris Djenderal/Pembantu Utama Menteri,
7. Kantor Urusan Pegawai,
8. Departemen Keuangan, Bagian Perbendaharaan,
9. Departemen Keuangan, Bagian Anggaran Pusat,
10. Departemen Keuangan, Bagian Urusan Pegawai,
11. Thesaurir Negara, Urusan Koneter I s/d III dan Bagian Umum,
12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
13. Djawatan Perdjalan.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.